

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Islam menjelaskan pemindahan kepemilikan hak atas benda dapat diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan telah memiliki atau menguasai suatu kebendaan baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak atau tidak bergerak haruslah dilandasi atas dasar hukum atau dalam istilah ada alas hukum hingga dapat memiliki / menguasai hak kebendaan tersebut. Realita dimasyarakat pemindahan hak melalui beberapa praktek hukum seperti : jual, beli, hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya. Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain.¹

Secara umum hibah dapat dipahami pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain “Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup.”² Di dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain

¹ Awaliyah, Robiah, and Nadjematul Faizah. "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no.2 (2020): 108-130. Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran. Jakarta

² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, mandar maju, 1995, hlm 73.

tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. “Pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.”³ Hibah merupakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah. Dalam hukum, hibah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah.

Hibah menurut istilah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki (pasal. 171 huruf g KHI). Hibah untuk kerabat adalah lebih dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturahmi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang Artinya: Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa:1).

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut:

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik sipemberi (menurut mazhab Hanafi)

³ *Ibid.*

2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
3. Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan *Ijab* dan *qobul* pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazhab Syafi'i).⁴

Di dalam hadist Rasulullah pun tidak ditelusuri secara pasti masalah hibah, namun hal itu dapat di kaitkan dalam hadist yang di riwayatkan oleh Bukhori dan Baihaqi yang Artinya :“Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”.⁵ Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

Menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid sebagaimana yang dikutip oleh jaziri mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga esensial yaitu

1. Orang yang menghibahkan atau (*al-Wahib*)
2. Orang yang menerima hibah (*al-Mauhib Lah*)

⁴ Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata, Hlm.145-146.

⁵ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, Subulussalam Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad,(Surabaya: al-Ikhlas 1995), hlm. 333.

3. Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan alhibah.⁶

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa disamping halhal yang telah tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui *Ijab Qobul*, misalnya penghibah berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima, pendapat yang mewajibkan *Ijab Qobul* adalah sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan *Ijab* saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan *Qobul*, dengan perkataan lain bahwa tersebut merupakan pernyataan sepihak.⁷

Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdota. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

⁶ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,) Hlm. 133.

⁷ Ibid., hlm. 134.

Pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah tidak terlepas dengan apa yang disebut akta autentik dan sudah barang tentu Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah PPAT tidak terkecuali juga Notaris.⁸ PPAT dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan, bahwa PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria. Untuk daerah terpencil yang tidak ada PPAT dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT sementara. Kegiatan PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melakukan tugas di bidang pendaftaran tanah. Tugas pokok PPAT menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh peraturan hukum itu.

⁸Adi Rahayu, 2019, Pengaturan Kewenangan Pembuatan Akta Pertanahan Antara Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019, Recital Review, Universitas Jambi, Jambi.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan pasal 2 ayat (2), mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Menurut pasal tersebut, PPAT hanya diberi kewenangan untuk membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di dalam daerah kerjanya. Apabila, PPAT melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten/kota, pemekaran provinsi, maka PPAT dapat diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

Akta PPAT adalah akta otentik, hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai akta otentik, terhadap akta PPAT berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara pembuatan akta otentik. Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pejabat yang dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot yang sama harus pula ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundangundangan setingkat dengan undang-undang. Sebagai akta otentik, Akta PPAT harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu dalam hal pembuatannya. Menurut Pasal 1868 KUHPer akta otentik ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”

Syariat Islam mengatur beberapa cara pemindahan barang seperti jual beli, sewa-menyewa, warisan, dan pemberian secara sukarela yang sering juga disebut hibah. “Hibah sendiri secara sederhana dapat diartikan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala dan berharap ridhonya tanpa mengharapkan yang lain.”⁹ Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) yang merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian. “Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya, karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian.”¹⁰

Pasal 171 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dalam hukum Islam bertujuan untuk mempererat silaturahmi diantara manusia dan kedekatan kepada tuhan karena sifat hibah berkaitan erat juga dengan hubungan kepada Allah sebagai bukti kecintaan sesama makhluk ciptaannya. Berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda “ barang siapa yang ingin dilapangkan rejekinya dan diingat orang dibelakang harinya, maka hendaklah dia selalu mempererat hubungan

⁹ Miftah Faridl, Harta dalam Perspektif Islam, Cet. 1, (Bandung: Pustaka, 2002), hlm. 154

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1. hlm. 540

kekeluargaan”. Dalam bahasa belanda hibah atau hadiah disebut dengan schenking.¹¹ Sedangkan kata hibah dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa arab yang berasal dari kata wahaba yang berarti memberi.

Berdasarkan Al-Qur'an kata hibah derivatnya terdapat 25 kali dalam 13 surat¹², AlQur'an sebagai sumber Hukum Islam yang paling utama menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong. Salah satunya berdasarkan Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya ” kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan, sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Menurut ahli tafsir hibah adalah suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijmak. Antara ayat Al-Quran yang menggalakkan amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah S.W.T berdasarkan surat Al-Nisa' ayat 4 yaitu “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya adalah “...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya...” Rasulullah SAW bersabda “ hadiah menghadihailah kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi dan saling berjabat tanganlah diantara kamu, niscaya akan hilang rasa jengkel diantara kalian”.¹³

¹¹ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.426

¹² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, cet 6, hlm.466

¹³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, cet 1, hlm.176

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa hibah hukumnya Sunnah dalam Islam, tujuannya agar setiap tindakan kita memiliki nilai kebaikan didalamnya. Dalam Islam terdapat beberapa macam nama pemberian salah satunya adalah hibah. Hibah dapat diartikan juga sebagai suatu kepedulian sosial yang positif dengan cara saling tolong-menolong terhadap sesama manusia atau sebagai suatu hadiah dari orangtua untuk anaknya dengan memberikan sebagian atau seluruh hartanya secara sukarela tanpa meminta imbalan. Hibah telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang berada dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Hibah dalam islam mengizinkan seseorang memberikan sebagian atau seluruh hartanya ketika masih hidup, untuk diberikan kepada orang lain. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI yaitu Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Frasa “diwaktu hidupnya” bermakna bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh si penghibah (pemberi hibah) disaat masih hidup. Hal mana pada satu segi memiliki kesamaan dengan wasiat atau testamen. Perbedaannya adalah wasiat (*testamen*) yang merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya (saat masih hidup) akan terjadi setelah ia meninggal dunia.

Hibah dalam Hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu yang bertujuan untuk supaya hibah tetap dalam fungsinya. Hibah akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan yang tidak lagi menjadi milik pemberi hibah. Penghibaan ini terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena membentuk keluarga sendiri. Pengertian hibah sendiri begitu banyak dimuat didalam literatur Hukum Islam, adapun dalam syariat islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun, secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal:

- 1) ibra yakni menghibahkan utang kepada yang berutang;
- 2) sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat;
- 3) hadiah yakni pemberian menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.¹⁴

Hibah yang benar adalah hibah yang telah memenuhi syarat dan rukun hibah. Adapun Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Penghibah (*wahib*) harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan baik dalam arti sebenarnya atau dari segi hukum.
- 2) Dilakukan oleh wahib yang sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal).
- 3) Ada *Ijab* dan *Qobul*.¹⁵

Rukun hibah yaitu:

- 1) Orang yang memberi (*wahib*).
- 2) Orang yang diberi (*mawhub-lah*).
- 3) Harta atau barang yang dihibahkan
- 4) *Ijab Qobul*.¹⁶

¹⁴ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:kencana, 2006), hlm. 131

¹⁵ Op.Cit, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hlm. 119

Selain memperhatikan syarat dan rukun hibah di atas, proses hibah juga perlu untuk memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hibah. Pasal 210 KHI mengatur bahwa syarat sah hibah adalah:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Kemudian Pasal 211 KHI menjelaskan proses hibah dari orang tua kepada anaknya, yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan diatur lebih jauh dengan Pasal 212 yang berbunyi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah dan hibah wasiat lebih bersifat ikhtariah, dimana Allah memberikan wewenang kepada pemilik harta untuk menyerahkan miliknya kepada siapa yang dikehendakinya. Walaupun antara hibah, hibah wasiat dan hukum kewarisan memiliki aturan yang berbeda, namun ketiga sistem peralihan hak itu selalu berdampingan karena bertemu pada satu titik yaitu berpindahnya hak milik ahli waris kepada orang yang bukan ahli waris. Ketiga sistem peralihan hak itu telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an dan Hadits, meskipun dalam penerapannya di masyarakat dapat menimbulkan masalah akibat banyak pendapat dari para ahli Hukum Islam sendiri. Dengan banyaknya mazhab dan beda tafsir di kalangan para ulama, maka seseorang yang terlibat dalam kasus pemindahan hak atas harta benda, akan memilih pendapat ulama yang dianggap lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri

¹⁶ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

sehingga tidak jarang terjadi seorang bapak yang menganut paham ulama tertentu yang dianggapnya benar, kemudian ia memberikan hartanya kepada orang lain. Akhirnya si penerima hibah tersebut digugat oleh ahli waris si pemberi hibah yang menganut mazhab yang berbeda dan dianggap merugikan ahliwaris dari pemberi hibah tersebut.¹⁷

Berdasarkan Pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.” (H.R. Al Bukhari dan Muslim), berdasarkan sabda Rasulullah SAW hukum islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan. Namun terkecuali hibah terhadap orangtua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudia dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali.¹⁸

Sementara yang menjadi objek dari hibah adalah harta warisan.

Hubungan hibah dengan waris berdasarkan Pasal 211 KHI hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pemberian hibah

¹⁷ Moch. Syaifuddin, “Sengketa Tanah Hibah Antara Ahli Waris dan Penerima Hibah (Analisis Putusan Nomor 230/Pdt.G/1994/PA.Cbd Tertanggal 01 November 1994)”,

¹⁸ Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm.192

ini dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup. Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan dikarenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri. Pada akhirnya yang terjadi adalah bukan mempererat tali silaturahmi seperti tujuan hibah, melainkan putusnya tali silaturahmi antar manusia bahkan keluarga.

Menurut Hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika pemberian hibah orang tua kepada anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah dari harta peninggalan.

Hibah berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya dahulu. Sebagai manusia apabila menentukan hak untuk memberi hibah harus bersikap adil terutama terhadap orang yang terdekat salah satunya adalah anak. Pembagian adilnya berdasarkan Pasal 176 KHI anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Jalan keluar terbaik adalah anak laki-laki dan perempuan setara atau sama rata.

Oleh karena pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah wasiat, maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya, berdasarkan penulisan dari beberapa hadist yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, “bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai). Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan pemberi hibah terhadap ahli warisnya tidak berdasarkan aturan hukum semestinya. Pemberi hibah memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada ahli warisnya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Berdasarkan Rasulullah SAW diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir r.a., dia berkata:

Ayahku menghibahkan sesuatu kepadaku, namun ibuku, Amrah Binti Rawahan tidak setuju sebelum ia meminta kesaksian Rasulullah SAW. “aku memberikan sesuatu kepada putraku dan istriku,...” Rasulullah bertanya ” apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain sama seperti itu?” ayahku menjawab “ tidak”. Rasulullah SAW bersabda “ bertakwalah kepada Allah dan perlakukan anakmu dengan adil”. Kata An-Nu'man: maka ayahku pulang lalu mencabut kembali pemberiannya. (H.R Al-Bukhari ayat 2587)¹⁹

“Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan, sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan kepada

¹⁹ 7 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.537

keluarganya.”²⁰ “Tetapi kenyataannya hibah bukan solusi yang tepat dalam hal pewarisan tanah, karena bisa jadi menimbulkan masalah baru misalnya penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah.”²¹ Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalakan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat dibatalkan.

Pembatalan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan pada masyarakat khususnya hibah tanah, hibah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai. Keadaan tersebut diatas tidak sejalan dengan maksud dari hibah yang sesungguhnya dan juga tidak jarang terjadi sengketa atas hibah yang harus di

²⁰ Adinda, ‘Batalnya Akta Hibah Tanah Oleh Putusan Hakim (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pamekasan Nomor : 1131 / Pdt . G / 2011 / Pa . Pmk)’, 2 (2011), hlm. 21.

²¹ Amirudin Fardianzah, Bambang Sudjito, and Ulfa Azizah, ‘Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Oleh Pemberi Hibah Amirudin’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99

selesaikan melalui pengadilan padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan / silaturahmi. Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang diberikan. Dalam hukum hibah yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kasus pembatalan hibah oleh pemberi hibah dapat di tembus melalui jalur pengadilan, yang mana bagi masyarakat yang beragama islam dapat menyelesaikan permasalahan hibah pada pengadilan agama, yang mana pertimbangan hakim dalam sebuah putusan selain menggunakan undang-undang juga di lengkapi dengan sumber alqur'an dan hadis yang sah.

Berdasarkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan pada kehidupan sehari-hari, sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul terkait pemberian hibah. Dalam suatu peraturan tentunya sering terjadi norma-norma yang saling berbenturan sehingga menjadi suatu kajian yang sangat penting untuk diteliti. Banyak faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dengan adanya hal inilah salah satu putusan yang sudah *inkracht* mempunyai kekuatan hukum tetap telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yaitu gugatan pembatalan Hibah sebagai pokok perkara. Dalam putusan inilah adanya kekaburan norma antara putusan hakim

dan Pasal 212 KHI yang mana hakim tidak dapat mengabulkan pembatalan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

“Dalam putusan tersebut hakim memutuskan dengan tidak mengabulkan pembatalan hibah dengan alasan petitum dan posita penggugat tidak sejalan. Penggugat melalui petitum nomor 4 memohon agar pengadilan menetapkan ditariknya hibah rumah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap isi kesepakatan, bahwa harta bersama berupa rumah di Jalan Candi Mendut Utara Nomor 02 RT.08 RW.02, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan luas 211 m², menjadi milik anak-anak yaitu anak-anak penggugat dan tergugat, dengan syarat dan ketentuan antara lain penggugat dan tergugat tidak berhak memanfaatkan rumah tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali memberikan manfaat bagi kepentingan anak-anak, penggugat dan tergugat tidak berhak menempati rumah tersebut jika sudah menikah lagi. Belakangan diketahui tergugat diam-diam telah merubah struktur bangunan dan fungsi rumah tersebut dari semula rumah hunian untuk anak-anak diduga dirubah menjadi rumah dan kos-kosan. Hal ini jelas telah melanggar kesepakatan tentang para pihak yang dinyatakan tidak berhak memanfaatkan rumah tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali memberikan manfaat bagi kepentingan anak-anak. Oleh karena itu, dalam petitum gugatannya, penggugat mohon agar hakim (petitum No. 4) menetapkan objek hibah yang diberikan kepada anak-anak tersebut untuk ditarik kembali kepada pemberi hibah (penggugat dan tergugat).²²

Majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan nomor 4 tersebut bertentangan atau tidak selaras dengan posita gugatan penggugat, yang mendalilkan terjadinya pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Menurut Majelis Hakim jika terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan sebagaimana disampaikan penggugat, seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah menuntut agar tergugat dihukum untuk meninggalkan rumah yang dihibahkan tersebut dan mengembalikan struktur bangunan dan fungsi rumah tersebut. Sebab, dalam hal ini yang dilanggar oleh tergugat adalah ketentuan, bahwa penggugat dan tergugat tidak boleh tinggal di rumah tersebut jika telah menikah lagi, dan penggugat dan tergugat tidak boleh memanfaatkan rumah tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali memberikan manfaat bagi kepentingan anak-anak.²³

²² Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tahun 2021.

²³ *Ibid.*

Majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai penarikan hibah rumah kepada anak-anaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena antara petitum dan posita gugatannya tidak sejalan atau selaras sebagaimana kaidah hukum dalam putusan MA Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menentukan, dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex fakti* harus dibatalkan.”²⁴

Perkara dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. ini, hal penting yang akan menjadi bahasan dalam putusan pengadilan yaitu mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak pengajuan penarikan kembali hibah yang telah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, bahwa majelis hakim menganggap alasan penggugat untuk membatalkan akta hibah tersebut dianggap kurang beralasan, dalam KUH Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian,²⁵ karena Hakim menganggap penggugat selaku penarik hibah tidak bisa membuktikan bahwa obyek hibah tersebut akan dijual oleh penerima hibah

Hal ini tidaklah menyelesaikan masalah karena dengan ditolaknya pembatalan hibah tersebut justru menimbulkan kekaburan norma dari pasal 212 yang mana hak orang tua untuk dapat menarik kembali hibah terhadap anaknya tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya. Putusan hakim merupakan suatu bentuk pelaksanaan dan perkembangan peraturan

²⁴ *Ibid*

²⁵ Syamsir, Elita Rahmi, and Yetniwati. 2018. *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris. Recital Review*. Universitas Jambi. Jambi.

perundang-undangan yang terjadi melalui peradilan, maka pembaharuan suatu hukum yang terjadi dalam suatu perkara yang telah diputuskan oleh hakim dikategorikan sebagai pembaruan hukum dalam arti *law reform*.

Hibah adalah suatu pemberian secara sukarela dan diberikan secara sadar tidak berada dalam pengaruh apapun. Hibah dalam ketentuan Pasal 212 KHI yaitu tidak bisa dibatalkan ataupun diambil kembali kecuali hibah antara orang tua yang diberikan kepada anaknya, tetapi dalam putusan ini gugatan yang diajukan sendiri oleh ayah kandungnya untuk membatalkan hibahnya kepada anaknya tersebut justru tidak dikabulkan oleh hakim, karena tidak selaras antara posita dan petitum dalam putusan tersebut. Pembatalan hibah dalam lingkup putusan Pengadilan Agama Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. membahas pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya sendiri, sedangkan menurut KHI Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, tetapi hal tersebut dalam persidangan yang di gugatkan oleh penggugat tidak dikabulkan oleh hakim. Ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan bahwa pada pasal tersebut telah terjadi suatu kekaburan norma, dimana normanya tidak jelas perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua yang diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Berdasarkan uraian diatas maka diangkatlah permasalahan mengenai penelitian pembatalan akta hibah dengan suatu bentuk penelitian berjudul “Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan syarat menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anak dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana pengaturan persyaratan menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anak dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan wawasan akademis dibidang ilmu hukum dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan pembatalan hibah orang tua kepada anak menurut hukum islam.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum pembatalan akta hibah oleh ahli waris pemberi hibah.

E. Kerangka Konseptual

1. Hibah

“Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, yang mengartikan bahwa hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.”²⁶ Dewasa ini telah berkembang pengertian hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Bahkan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada badan hukum lainnya.

Menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan. Hibah menurut Imam Hanafi secara ringkas diartikan bahwa hibah atau hadiah adalah kepemilikan dengan pemberian tanpa ada ganti rugi. “Hibah diartikan pula sebagai *umry* adalah pemberian harta seumur hidup (dimana berasal dari akar kata Umur).”²⁷

²⁶ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHPerduta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 116.

²⁷ Dian Padena Harahap Abstract, ‘Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Ss(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.425/Pdt.G/2012/Pn.Mdn)’, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

Selain itu, diartikan juga sebagai ruquby yang berarti penjagaan, pemanfaatan seumur hidup (berasal dari akar kata *Raqiba*). Contoh *umry* atau *ruquby*, sahabat Ibnu Abbas menyatakan antara *Umry* dan *ruquby* sama saja maksudnya, yakni, penjagaan, pemanfaatan seumur hidup. Dan ini baik, menolong sesama muslim, atau saudara, namun tidak boleh bersyarat misalnya si penghibah dengan mengucapkan : "Aku serahkan rumah/ladang itu untuk kamu, sepanjang hidupmu, sampai aku mati. Jika kamu mati lebih dahulu, maka barang itu dikembalikan kepadaku, jika aku lebih dahulu mati dari pada kamu, maka barang itu untuk ahli warisku". "Pemberian semacam ini, hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian."²⁸

Mazhab Syafi'i memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut : ²⁹

- 1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi
- 2) Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata – mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah. Pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan *Ijab* dan *Qobul* waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutupp kebutuhan orang yang diberikannya.

Kemudian Pasal 211 KHI menjelaskan proses hibah dari orang tua kepada anaknya, yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan diatur lebih

²⁸ Madjidah Dunisak, 'Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam', *Fakultas Hukum*, 105.3 (1945), 129–33

²⁹ Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 116.

jauh dengan Pasal 212 yang berbunyi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Berdasarkan Pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.” (H.R. Al Bukhari dan Muslim), berdasarkan sabda Rasulullah SAW hukum islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan. Namun terkecuali hibah terhadap orangtua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini berdasarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali.³⁰

Menurut Hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika pemberian hibah orang tua kepada anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah dari harta peninggalan.

³⁰ Sayyid Sabiq, Op.Cit.,hlm.192

2. Pembatalan Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah – muntah kemudian ia makan muntahannya itu kembali. "Tidak halal/tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian kepada seseorang, kemudian dimintanya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya" Menyangkut hadits yang kedua harus dengan dengan suatu syarat.

Pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat. Selain itu ada juga hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat yaitu: Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintanya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya. Seperti halnya telah dijelaskan dimuka bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai *umry* dan atau *ruquby* dimana si penghibah yang memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian. Jika terjadi semacam ini, maka harta adalah haknya yang menerima pemberian seumur hidup tadi. Apakah si penerima mati lebih dahulu, atau si pemberi mati lebih dahulu. Jika si

penerima pemberian lebih dahulu mati, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya, si pemberi lebih dahulu meninggal, maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian seumur hidup ini, telah mutlak menjadi milik sang penerima pemberian, apabila ia meninggal, maka harta telah menjadi hak ahli warisnya. Ini adalah salah satu pembatalan adat jahiliyyah sebelum Islam datang, karena dulu kebiasaan adat jahiliyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang/ saudara/teman, karib kerabat dengan seumur hidup dan memakai syarat, kalau siapapun yang mati lebih dahulu, harta kembali kepada si pemberi tadi. Andaikan juga si pemberi berniat hanya untuk pemanfaatan saja, atau penjagaan terhadap hartanya pada si penerima, maka hukumnya adalah hukum waqaf muabbad yaitu waqaf selamanya atau waqaf , muaqqat, dengan zaman tertentu.

3. Hibah Dalam Hukum Islam

“Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw, yang mengartikan bahwa hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.”³¹ Dewasa ini telah berkembang pengertian hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Bahkan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada badan hukum lainnya.

Menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara’

³¹ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHPerdota* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 116.

ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan. Hibah menurut Imam Hanafi secara ringkas diartikan bahwa hibah atau hadiah adalah kepemilikan dengan pemberian tanpa ada ganti rugi. “Hibah diartikan pula sebagai umry adalah pemberian harta seumur hidup (dimana berasal dari akar kata Umur).”³²

Selain itu, diartikan juga sebagai *ruquby* yang berarti penjagaan, pemanfaatan seumur hidup (berasal dari akar kata *Raqiba*). Contoh *umry* atau *ruquby*, sahabat Ibnu Abbas menyatakan antara *Umry* dan *ruquby* sama saja maksudnya, yakni, penjagaan, pemanfaatan seumur hidup. Dan ini baik, menolong sesama muslim, atau saudara, namun tidak boleh bersyarat misalnya si penghibah dengan mengucapkan : "Aku serahkan rumah/ladang itu untuk kamu, sepanjang hidupmu, sampai aku mati. Jika kamu mati lebih dahulu, maka barang itu dikembalikan kepadaku, jika aku lebih dahulu mati dari pada kamu, maka barang itu untuk ahli warisku". “Pemberian semacam ini, hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian.”³³

- 3) Mazhab Syafi’i memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut : Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian

³² Dian Padena Harahap Abstract, ‘Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Ss(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.425/Pdt.G/2012/Pn.Mdn)’, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

³³ Madjidah Dunisak, ‘Pembatalan Hibah Oleh Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam’, *Fakultas Hukum*, 105.3 (1945), 129–33

dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi

- 4) Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata – mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*Mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah. Pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan *Ijab* dan *Qobul* waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.³⁴

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah: Teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.”³⁵

³⁴ Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 116.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal 83.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.³⁶

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Teori ini relevan dalam kaitannya untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 241.

pertama dan kedua merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang tidak akan terjadi apabila tidak terdapat kekaburan pengaturan dalam UUJN. Kepastian hukum secara normatif adalah saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian hukum tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis.

2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam tujuan dari hukum biasa disebut sebagai aliran *Utilitis* (kemanfaatan). Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan Hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya arga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah

mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³⁷

Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Tujuan mewujudkan ‘kemanfaatan’ ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a. *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat).
- c. *aad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³⁸

3. Teori Keadilan

Keadilan selama ini dalam perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dari keterpaksaan dan kebebasan. Para kaum teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu’tazilah yang mana dalam gerakannya selalu membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy’ari dalam gerakannya membela keterpaksaan. Keadilan menurut kaum Asy’ari ditafsirkan dengan tafsiran menyatakan bahwa Allah itu adil, dalam artian Allah SWT tidak mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, namun Allah suatu rahasia bagi munculnya keadilan. Segala tindakan Allah SWT adalah adil dan bukan setiap keadilan harus dilakukan oleh Allah, sehingga nilai keadilannya adalah mutlak. Dengan

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 161.

³⁸ Acmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Op.Cit, Hal. 216-217

demikian keadilan merupakan suatu tindakan atau perbuatan Allah SWT lah yang menjadi tolak ukur keadilan.

Sedangkan keadilan menurut kaum Mu‘tazilah dengan pergerakan membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijaksana dan adil.

Salah satu pemikiran Murtadha Muthahhari dimana beliau mengemukakan konsep keadilan dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. Keadilan yang dimaknasi sebagai arti keseimbangan Artinya adalah suatu kondisi manusia yang ingin merasa tercukupi dan bertahan yakni manusia yang dapat melakukan hal-hal bagi dirinya dan sekitarnya secara seimbang. Harus menjaga eksistensi kehidupan sesuai kadar yang semestinya bukan dengan kadar yang sama. Dalam kondisi sosial, keseimbangan yang dimaksud diharuskan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku pandangan relatif dan mengandung relevansi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Didalam Q.S. Ar-Rahman ayat: 7 Allah SWT Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).” Dalam hal ini Para mufassirin menerangkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat di atas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan alam yang diciptakan secara seimbang. Alam atau segala isi dunia ini diciptakan sesuai dengan kadar yang telah terstruktur dan sesuai. Sehingga tidak ada ketertimpangan diri dalam penciptaan alam tersebut.

- b. Adil yang dimaknai sebagai persamaan makna terhadap perbedaan.
Yang dimaksudkan dari keadilan adalah suatu upaya guna memelihara persamaan ketika hak atasnya sama. Hal ini faktor dari nilai keadilan yang mengasurkan persamaan atas seluruh hak.
- c. Adil yang dimaknai sebagai arti memelihara hak-hak dari setiap individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sehingga dalam hal ini sering dikatakan sebagai keadilan sosial yang harus dihargai oleh setiap manusia dan ditaati. Sehingga adanya nilai perintah bahwa manusia dengan hukumnya harus menghormati makna keadilan tersebut.
- d. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³⁹

Adapun konsep keadilan menurut Qadri memiliki makna yang lebih dalam detail daripada konsep keadilan Aristoteles yakni keadilan distributif yang dibuat oleh hukum Romawi saat itu. Beliau menganggap bahwa konsep keadilan seharusnya telah merasuk kedalam jiwa yang paling dalam dari setiap manusia. Hal ini dikarenakan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus diatas namkan Allah SWT. Yang dianggap sebagai sumber segala hal termasuk motivasi dan seluruh tindakan yang ada. Dalam hal ini pelaksanaan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur‘an dan Al- Hadist serta kedaulatan rakyat

³⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asaz Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 53-58

atau komunitas Muslim.⁴⁰

Dalam konsep keadilan makna yang terkandung adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebaskan segala sesuatunya sesuai dengan daya pikul atau kemampuan seseorang, dan dapat memberikan sesuatu yang memang benar-benar menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dan tepat menjadi haknya.

Madjis Khadduri menggambarkan bahwa suatu konsep keadilan dalam dua katageri, yakni:

a. Aspek substantif

Yakni berupa elemen-elemen atau bagian-bagian dari keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif),

b. Aspek prosedural

Yakni berupa elemen-elemen atau bagian dari keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Sehingga ketika kaidah-kaidah keadilan prosedural tidak dilaksanakan tau diabaikan bahkan pelaksanaannya tidak tepat maka, ketidakadilan prosedural akan muncul.

Sedangkan keadilan substantif merupakan aspek inti atau internal dari suatu hukum dimana segala perbuatan yang wajib pasti adil. Hal ini dikarenakan sebagai firman Allah SWT. Dan yang sifatnya atau hukumnya haram dianggap suatu ketidakadilan. Karena dalam hal ini

⁴⁰ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M. Yogyakarta, 1987, Hlm. 1

wahyu tidak mungkin pernah membebani orang-orang yang beriman.⁴¹

Adapun pelaksanaan keadilan prosedural dalam Islam telah dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- a. Hendaklah samakan para pihak untuk masuk ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan diantara salah satu pihak tersebut;
- b. Hendaklah sama duduknya mereka para pihak di hadapan hakim;
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan prilaku dan sikap yang sama;
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan;
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.⁴²

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini antara lain:

⁴¹ Madjid Khadduri, *Teori Keadilan Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, Hlm. 119-201

⁴² Hamka, *Tafsir AL-Azhar Juz V*, Panji Mas, Jakarta, 1983, Hlm. 125

1. Penelitian oleh Triyana Ratih, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018 Dengan Judul “Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006”. Pada penelitian tersebut yang menjadi topic masalahnya yaitu pengaturan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan, dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006 tentang hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.⁴³
2. Penelitian oleh KARINA MINARDI, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG)”. Pada penelitian tersebut yang menjadi perumusan masalahnya adalah keabsahan akta hibah yang dibuat oleh seorang Notaris terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir, dan Apakah notaris yang membuat akta hibah dalam kasus ini dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁴⁴
3. Penelitian Oleh Endang Sri Wahyuni, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2009, Dengan Judul “Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)”. Pada penelitian tersebut yang menjadi topic pembahasannya yaitu pertimbangan hakim dalam putusan pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah yang dilakukan secara onderhands dan hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah di Pengadilan Negeri Semarang.⁴⁵

⁴³Triyana Ratih, 2018, “Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Pk/Ag/2006, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.

⁴⁴ Karina Minardi, 2011, “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG)”, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia,

⁴⁵ Endang Sri Wahyuni, 2009, Dengan Judul “Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)”, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, maka telah ditemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan thesis yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta hibah yang dibuat oleh PPAT, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan syarat menarik kembali hibah orang tua kepada anak dalam perspektif hukum islam dan akibat hukum pembatalan hibahnya.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Pendekatannya Yuridis Normatif Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkahlangkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”⁴⁶

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel,

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86-88.

koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah dan Ahli Waris. Penelitian hukum normative berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.”⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁴⁸ Menurut Bahder Nasution, “ Pendekatan undang-undang atau statuta aproach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.”⁴⁹
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution :

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010, hal 93.

⁴⁹ Bahder Nasution, Op. cit, hal 92.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 92.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case Approach dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj..

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum Penelitian/Data Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁵¹ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, Loc. cit.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :
- Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :
- Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak – pihak yang diwawancarai.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu :

1. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah baru kemudian dipilih informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*)
2. *Mengsistematisasikan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilih-pilih dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
3. *Menginterpretasikan*, semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelolahtatanan aturan yang ada, “yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

- BAB I : Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab kedua mengkaji lebih mendalam landasan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir
- BAB III: Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai syarat menarik kembali hibah dari orang tua kepada anak
- BAB IV : Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai akibat hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anak.
- BAB V : Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pembatalan hibah orang tua kepada anak menurut hukum islam.